



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PASURUAN**
Nomor : 420/ U/1 /423.102/2014

**Tentang
PERPANJANGAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
“SEKAR WANGI”**

- Membaca** : a. Surat Permohonan Kepala TK Sekar Wangi, Perihal Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Taman Kanak-Kanak TK “Sekar Wangi” Nomor : 018/TK-SD SW/07.2014.
- Menimbang** : a. Bawa Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bawa dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberikan perpanjangan ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas)
2. Keputusan Mendiknas Nomor : 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendirian Pra Sekolah
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintahan dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi.
5. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 21 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Pasuruan.
- Memperhatikan** : Keputusan Walikota Nomor : 33 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Pasuruan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
PERTAMA : Memberikan Ijin Kepada :
- Nama Lembaga : TK dan SD Satu Atap UPT SDN Mandaranrejo II
- Alamat : Jalan Letjen Sutoyo I No. 5 Pasuruan
- : Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :
- Nama Sekolah : TK SEKAR WANGI
- Alamat : Jalan Letjen Sutoyo I No. 5 Pasuruan
- KEDUA** : Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan – ketentuan Peraturan yang berlaku dalam Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak maka Pemberian ijin tersebut pada Diktum Pertama akan dicabut.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 11 Juli 2014 sampai dengan 10 Juli 2017.

Ditetapkan di : PASURUAN
Pada Tanggal : 11 Juli 2014

